PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/25510/IX TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.9.6/21650/2026 tanggal 30 Januari 2026 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/03916/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan asas pertimbangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas.

KETIGA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kerputusan ini, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Dengan disahkannya Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Dikecualikan Tahun 2026, maka Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Dikecualikan Nomor 000.8.3.4/02952 Tahun 2025 dicabut.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DISDIK JAWA TENGAH

SADIMIN

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3.4/25510/IX
Tanggal : 21 September 2026

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi: 1. Naskah dinas/Arsip Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah; 2. Naskah dinas/Arsip Nota Dinas Seleksi Bakal Calon Pengawas;	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j; b. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2). c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	• Merugikan proses penyusunan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; • Terjadi kebocoran informasi sebelum sampai pada Pemegang Kebijakan dan dapat menimbulkan kegaduhan;	• Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; • Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif. • Pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan pemrosesan, serta pemenuhan hak Pengguna sesuai	• 10 Tahun; • Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis; • Terbuka apabila diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	3. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Mutasi / Rotasi Kepala Sekolah; 4. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Pendistribusian / Penataan Guru PPPK; 5. Naskah dinas/Arsip Hasil Nilai Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Lomba Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah, dll; 6. Data pribadi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan; 7. Akun dan password pada aplikasi Dapodik, Verval PTK, SIMBAR, SIMTUN, dan NRG.		• Dapat menghambat proses penilaian dan pencapaian pelaksanaan kebijakan. • Penyalahgunaan Data Pribadi: Data rahasia digunakan untuk kepentingan ilegal, bahkan untuk memanipulasi informasi kesehatan.	dengan ketentuan hukum yang berlaku; • Keamanan Data dan Teknologi Informasi Dalam era digital, pemerintah wajib melindungi data publik agar tidak disalahgunakan, yang mencakup keamanan siber pada aplikasi atau sistem informasi pemerintahan.	dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan (yang masih dalam proses pelaksanaan lelang dan belum melalui proses audit), terdiri dari: 1) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Dokumen Penawaran Kontrak rehab, hibah, alat pada seluruh Bidang Disdik serta Kelengkapan Penunjangnya; 3) Dokumen/ Jasa Kegiatan seluruh Bidang Disdik (*Fullboard*).	a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b.	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat; • Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran.	• Memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat; • Dapat menjaga objektivitas penilaian.	• Terbuka terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang / jasa dan telah melalui proses audit; • Terbuka apabila diminta oleh pihak berwenang; • Berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3.	Data pribadi peserta didik	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Mengungkap data pribadi siswa yang bersifat rahasia dan membuka akses	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi siswa dan melindungi siswa dari upaya kriminal serta penyalahgunaan	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan (wali siswa), diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan,

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	penyalahgunaan informasi.	lainnya yang dapat dihindari.	diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau berdasarkan putusan Komisi Informasi.
4.	Identitas pelapor aduan Masyarakat melalui media dan/atau kanal aduan yang dikelola Disdik Jateng.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j.	• Dapat mengganggu proses pemeriksaan aduan; • Dapat menimbulkan ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; • Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.	• Proses pemeriksaan pengaduan lebih objektif; • Melindungi identitas pengadu; • Mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	• Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang; • Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Informasi yang mengungkapkan system informasi elektronik, system persandian dan keamanan di lingkungan Disdik Jateng: 1) *User Access* dan *password* Sistem Elektronik Pemerintah di Lingkungan Disdik Jateng Aplikasi Dataguru, GTT PTT, Dikdaya, SiPasti. 2) Rekaman CCTV saat kegiatan pertemuan/rapat kedinasan	a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 26) b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 huruf b; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c.	• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik • Dapat membahayakan keamanan Masyarakat dan negara • Mengungkap rahasia pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan	• Menjaga atau melindungi sistem informasi elektronik • Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan Masyarakat dan negara • Melindungi data pribadi dari penyalahgunaan data elektronik secara tidak bertanggungjawab	• Sampai mendapat persetujuan pemilik rekaman data elektronik • Diminta oleh aparat hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.	Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan (Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Naskah Hasil Pemeriksaan) serta	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i	• Dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksa dan memicu intervensi dari pihak terkait	• Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik;	• Dibuka apabila ada permintaan oleh pihak berwenang secara tertulis • Diminta oleh aparat penegak hukum untuk

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	tindaklanjut hasil pemeriksaan		atau menimbulkan tekanan publik yang mengganggu proses pemeriksaan; • Dapat terjadi kesalahtafsiran oleh publik sehingga menyebabkan kepanikan, prasangka, atau penyebaran informasi yang tidak akurat.	• Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif; • Proses penentuan rekomendasi atas temuan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif	kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SADIMIN